

LAPORAN PUBLIKASI ILMIAH

**PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X)
RANTAUPRAPAT DITINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NOMOR 82
TAHUN 2015**

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan/Diploma*') pada program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu



RAHMAYA SARI HARAHAH
1906100029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAN**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT

2023



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi :

PEND.BIOLOGI

PEND.PKN

PEND.MATEMATIKA

Kampus

: Terakreditasi BAN-PT No. 547/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

: Terakreditasi BAN-PT No. 4813/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Terakreditasi BAN-PT No. 4812/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Jl.SM. Raja No. 126-A KM.3,5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara

Telepon / Fax (0624) 21901 - Website : fkip.ulb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN

JUDUL : Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS (X) Rantauprapat Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015

NAMA JURNAL/PROSIDING/BUKU : Jurnal Research And Development Journal Of Education

VOLUME, NOMOR, TAHUN : 9,1,2023

TERINDEKS : Sinta 3

NAMA MAHASISWA : Rahmaya Sari Harahap

NPM : 1906100029

PRODI : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

DOSEN PENDAMPING : Toni, SH., MH

DISETUJUI SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI (PILIHAN TUGAS AKHIR)

Pada tanggal : April 2023

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Toni, SH., M.H

NIDN. 0130058605

Disahkan Oleh :

Kepala Program Studi Pendidikan PPKn

Rohana, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0103028502

LEMBAR TINDAK LANJUT

Nama Mahasiswa : Rahmaya Sari Harahap
NPM : 1906100029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Artikel : Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS
(X) Rantauprapat Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud
Nomor 82 Tahun 2015
Dipublikasikan Dijurnal : Jurnal Research And Development Journal Of Education
e_ISSN/p_ISSN : 2406-9744, 2657-1056
Volume, Nomor, Tahun : 9,1,2023
Terindeks Pada : Sinta 3

BERDASARKAN KETERANGAN DAN DATA TERLAMPIR BAHWA KARYA ILMIAH (ARTIKEL) DENGAN JUDUL PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X) RANTAUPRAPAT DITINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015

DIPUTUSKAN :


I. MELAKSANAKAN UJIAN PENDAHULUAN KARYA ILMIAH

Disahkan pada tanggal: April 2023

Kepala Program Studi Pendidikan PPKn

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan



Rohana, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0103028502



Dr. Sakinah Ubudiyah Siregar, M.Pd
NIDN. 0109048702

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu. Karya ilmiah yang berjudul " Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS (X) Rantauprapat Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015" ini disusun dengan penuh usaha hingga terpublikasi pada Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur yang terindeks SINTA 3. Penyusunan hingga terpublikasinya karya ilmiah ini kedalam Jurnal tidak terlepas atas bantuan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada

1. Rektor Universitas Labuhanbatu Ade Parlaungan Nasution SE., M.Si, Ph.D
2. Dekan FKIP Dr. Sakinah Ubudiyah Siregar, S.Pd.I.,M.Pd
3. Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Rohana S.Pd., M.Pd
4. Dosen Pembimbing Toni, SH., M.H
5. Kepada Orangtua yang telah mendukung saya

Karya ilmiah yang terpublikasi ini tentunya masih memerlukan adanya masukan dan saran sehingga kedepan karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan pada karya-karya ilmiah yang akan datang

Rantauprapat, April 2023



Rahmaya Sari Harahap

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Kaprodi Rohana, S.Pd., M.Pd

Di Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmaya Sari Harahap
NPM : 1906100029
Semester : VII(8)
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Dengan ini memohon kiranya Bapak/Ibu Kaprodi Rohana S.Pd., M.Pd bersedia memberikan Persetujuan pada saya untuk mengajukan pengganti tugas akhir yaitu: Artikel Ilmiah. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Universitas Labuhanbatu telah saya penuhi. Sebagai bukti bagi bapak/ibu disini saya lampirkan:

1. Transkrip nilai sementara yang sudah disetujui oleh BAAK Fakultas
2. Draft Artikel
3. Lembar Pengesahan Keuangan dari Ka. Bidang Keuangan Universitas

Demikian saya sampaikan. Atas perhatian yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

Rantauprapat, April 2023

Hormat Saya,



Rahmaya Sari Harahap
1906100029

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 105/E/KPT/2022
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah
RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL OF EDUCATION (RDJE)
E-ISSN: 26571056
Penerbit: Universitas Indraprasta PGRI

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021 Sampai Volume 12 Nomor 1 Tahun 2026

Jakarta, 07 April 2022

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001





PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X) RANTAUPRAPAT DITINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015

Rahmaya Sari Harahap¹, Toni^{2(*)}

Universitas Labuhanbatu, Indonesia^{1,2}

Rahmayasari9@gmail.com¹, toni300586@gmail.com²

Abstract

Received: 22 Desember 2022
Revised: 16 Januari 2023
Accepted: 17 Maret 2023

Bullying sering terjadi ketika seseorang mempunyai kekurangan dalam dirinya, baik secara fisik maupun mental. Dampak Bullying berupa penurunan nafsu makan, sakit hati, turunnya prestasi akademik, malu dan takut bersosialisasi di lingkungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam pencegahan bullying di SMKS (X) Rantauprapat dan menganalisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai upaya pencegahan perilaku bullying. Jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif. Subjeknya adalah kepala sekolah, guru, guru kelas bimbingan Konseling (BK), dan siswa, data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah memiliki beberapa tindakan pencegahan untuk menangani kasus bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat dan terdapat beberapa langkah pencegahan bullying seperti memberikan pemahaman terhadap siswa bahaya dari bullying fisik dan verbal. Sedangkan pencegahan bullying ditinjau dari Peraturan Permendikbud Nomor. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, masih butuh sosialisasi terhadap peraturan tersebut di lingkungan satuan pendidik.

Keywords: Peran Guru; Bullying; Permendikbud

(*) Corresponding Author: Toni, toni300586@gmail.com

How to Cite: Harahap, R. S. & Toni, T. (2023). PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X) RANTAUPRAPAT DITINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 357-364.

INTRODUCTION

Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata atau di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung dan tertindas oleh individu atau kelompok (Wahyuningsih, 2021). Bullying adalah agresif yang ditujukan untuk menyakiti orang lain dan di lakukan berulang kali dalam hubungan yang di tandai dengan ketidak seimbangan kekuatan (Dafiq et al., 2020). Adanya bullying dapat mengasingkan siswa di lingkungan sekolah, ketakutan siswa terhadap intimidasi di sekolah dapat menghambat pembelajaran mereka yang menjadi korban bullying. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan bagi peserta didik, oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin (Angelia, 2021).

Guru memiliki peran penting dalam mengatasi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, hal ini karena di sekolah siswa lebih dekat dengan guru serta lebih terbuka dengan guru. Guru harus memberikan pelajaran serta petunjuk agar siswa mengetahui

mana yang baik dan tidak baik. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat (Priyanti, 2021).

Guru adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas semua kejadian di sekolah. Seorang guru harus dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada siswa ketika dibutuhkan, terutama bagaimana menghadapi bullying di sekolah. Guru sebagai pendidik di lingkungan sekolah harus memiliki strategi untuk mengatasi bullying yang terjadi di sekolah. Sebagai seorang guru juga perlu menguasai pengetahuan yang luas, untuk memenuhi peran sebagai seorang guru yang menjadi panutan atau contoh bagi siswa (Sari, 2016)

Bullying memiliki dampak positif dan dampak negatif, yang dimana dampak positif dari bullying adalah korban bullying lebih termotivasi untuk berhasil, menjadi lebih kuat, berani, dan lebih menghormati orang lain. Sedangkan dampak negatif bagi korban bullying ialah timbulnya perasaan depresi, sakit hati, dan marah, hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi akademik para korbannya (Amin, 2018).

Satuan pendidikan harus mampu memberikan pemahaman mengenai bullying untuk seluruh warga sekolah. Tujuannya untuk meminisir bullying di lingkungan sekolah, agar peserta didik dapat dengan nyaman datang kesekolah untuk belajar. Oleh karena itu, pencegahan dan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, siswa dan orang tua sangat diperlukan untuk mengatasi setiap kekerasan yang mengganggu pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Pemerintah juga terlibat dengan mengeluarkan pedoman yang tepat untuk menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba berbagai cara, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 pada tanggal 31 Desember 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMKS (X) Rantauprapat, sehubungan sebagai salah satu sekolah favorit dikalangan anak remaja terkhususnya laki-laki, akan tetapi upaya pencegahan bullying yang dimiliki masih terbilang butuh penanganan yang lebih maksimal. Adapun beberapa kasus bullying yang terjadi disekolah SMKS (X) Rantauprapat, yaitu bentuk bullying fisik dan verbal. Bentuk bullying secara fisik yaitu, bercanda dengan memukul, mendorong. Sedangkan bentuk bullying verbal seperti, mengejek nama orang tua, mengejek bentuk tubuh, memanggil yang bukan nama aslinya dan menyindir. Sedangkan perilaku bullying dianggap biasa oleh siswa, padahal ini merupakan suatu kasus yang harus ditindaklanjuti oleh satuan pendidik atau pihak sekolah. Mengingat tidak adanya keterbukaan dari peserta didik juga mengakibatkan kasus bullying kurang diperhatikan oleh pihak sekolah. Untuk itu butuh adanya wadah tempat pengaduan bagi siswa yang berdampak terhadap perilaku bullying disekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam melakukan pencegahan bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat, serta untuk mengetahui Pencegahan Bullying di tinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

METHODS

Jenis penelitian ini ada Kualitatif, dimana Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana

peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan para guru sebagai Responden, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Oktyaninoor, 2021). Sedangkan Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan real, terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan (Wicaksana, 2016). Data tersebut mencakup data wawancara, catatan lapangan dan rekaman. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru Bimbingan Konselin (BK) dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di gabungkan untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS (X) Rantauprapat

Salah satu bentuk kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah SMKS (X) Rantauprapat yaitu bentuk bullying fisik dan verbal. Bentuk bullying secara fisik yaitu, bercanda dengan memukul, mendorong. Sedangkan bentuk bullying verbal seperti, mengejek nama orang tua, mengejek bentuk tubuh, memanggil yang bukan nama aslinya dan menyindir. Perilaku bullying sebenarnya terjadi hampir banyak, tetapi tidak di perhatikan atau dilihat oleh guru dan siswa itu sendiri. Menurut Alfalah (2020) menjelaskan beberapa macam tindakan bullying antara lain, bullying psikis, bullying fisik, dan bullying verbal. Dari Uraian diatas jika dikaitkan dengan pendapat tersebut perilaku bullying sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak sekolah untuk pencegahan dan penanganan langsung jika terjadi perbuatan bullying disekolah. Adapun penanganan langsung dan segera yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan diantaranya yaitu : 1. Peran sekolah perlu memberikan perhatian pada insiden atau kejadian disekolah yang termasuk dalam kata gori bullying fisik atau verbal, 2. Guru atau kependidikan yang menyaksikan apabila terjadi bullying dapat melakukan penanganan langsung seperti menghentikan perilaku bullying, meleraikan siswa agar tidak terjadi bullying, mendamaikan siswa, membuat surat peringatan terhadap siswa agar tidak melakukan pengulangan bullying. Sedangkan untuk pencegahan terhadap bullying para guru dapat memberikan pemahaman secara langsung kepada siswa dengan memberikan pemahaman melalui seminar atau sosialisasi bahaya dampak bullying terhadap siswa disekolah. Sedangkan untuk guru atau pendidik dapat melakukan evaluasi disekolah dengan cara mempelajari dari peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan tersebut menjadi dasar agar guru atau pendidik dapat melakukan pencegahan terhadap kasus bullying disekolah. Perlu kita pahami bahwa anak merupakan aset bangsa yang akan selalu kita lindungi demi penerus generasi yang akan mendatang. Guru sebagai pendidik tidak hanya bertanggung jawab terhadap nilai akademik siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk moral, perilaku, dan karakter siswa.

Bullying adalah bentuk perilaku kekerasan yang terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah (Zakiyah et al., 2017). Upaya pencegahan bullying menjadi prioritas utama bagi pihak sekolah untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying. Upaya pencegahan yang benar maka akan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan damai. Banyak

siswa yang membullying siswa lain tanpa disadari oleh guru. Bullying memiliki dampak yang negatif bagi korban, adapun dampak bullying bagi korban yaitu, korban merasa sakit hati, malu, mengalami gangguan kesehatan mental, dan penurunan prestasi akademik korban.

Dalam kasus bullying yang terjadi pada siswa, guru berhak untuk segera mengambil berbagai tindakan untuk menangani kasus bullying pada siswa agar terhindar dari berbagai jenis kekerasan. Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Menerangkan :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peran guru terhadap kasus bullying pada siswa yaitu sebagai orang yang membimbing, memberi nasehat dan mengarahkan, sehingga dapat mengatasi kasus bullying yang terjadi di sekolah. Karena itu idealnya seorang guru harus memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, penuh cinta kasih, dan moral, berwibawa, serta mampu memahami keadaan peserta didik (Prihartini et al., 2019). Adapun cara guru SMKS (X) Rantauprapat dalam mengatasi kasus bullying yang terjadi pada peserta didik yaitu dengan cara, memanggil siswa yang bersangkutan, meminta siswa menceritakan apa yang terjadi, memberikan nasehat, memberikan sanksi berupa surat peringatan dan memanggil orang tua. Upaya-upaya di atas merupakan bagian dari upaya pencegahan disekolah, karena bertujuan untuk mengontrol perilaku dari pelaku dan korban bullying agar tetap terkendali dan terpantau. Sedangkan agar para siswa tidak mengulangi perbuatan tersebut, SMKS (X) Rantauprapat mempunyai nilai-nilai yang menjadi patokan dalam berperilaku di lingkungan sekolah yang tercantum dalam tata tertib di sekolah. Peraturan tata tertib sekolah memang tidak secara spesifik memuat upaya pencegahan tindak kekerasan bullying, namun peraturan tata tertib tersebut dapat difungsikan untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah. Dalam peraturan tata tertib SMKS X Rantauprapat terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban peserta didik. Pada hak peserta didik terdapat kalimat yang mengacu pada langkah-langkah kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan bullying di lingkungan sekolah yaitu:

- 1) Mendapatkan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMKS (X) Rantauprapat.
- 2) Mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMKS (X) Rantauprapat dan mematuhi tata tertib yang sudah di tentukan.
- 3) Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMKS (X) Rantauprapat.

Sedangkan pada kewajiban peserta didik juga terdapat kalimat yang mengacu pada langkah-langkah kegiatan pencegahan tindak kekerasan bullying disekolah seperti :

- 1) Melaksanakan program 7 K (Keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, kekeluargaan, kerindangan di lingkungan sekolah).
- 2) Mengembangkan perilaku 5 S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun).

- 3) Menjaga fasilitas sekolah dengan baik.
- 4) Menghargai teman sejawat
- 5) Menjaga nama baik sekolah.

Selain itu, dengan adanya bobot poin pelanggaran yang di dalamnya mencakup beberapa poin pelanggaran, apabila melakukan tidak kekerasan dapat dijadikan suatu upaya khusus untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini juga selalu diterapkan pihak sekolah dalam hal mewujudkan sikap kedisiplinan peserta didik.

B. Pencegahan Bullying Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015

Adapun kasus bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat yaitu bullying fisik dan verbal, dimana bullying fisik yang terjadi yaitu berupa, bercanda dengan memukul, mendorong. Sedangkan bentuk bullying verbal seperti, mengejek nama orang tua, mengejek bentuk tubuh, memanggil yang bukan nama aslinya dan menyindir siswa. Oleh sebab itu pentingnya pencegahan kasus bullying di lingkungan sekolah SMKS (X) Rantauprapat, sebagaimana di atur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terdapat pada Pasal 7 menerangkan:

“Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya”.

Sedangkan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidik diatur dalam Pasal 1 ayat (4) menerangkan “Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan”. Perundungan dalam pembahasan ini yaitu perilaku agresif dan menindas individu yang lemah, dimana dalam tindakan tersebut menyebabkan penderitaan terhadap siswa lainnya. (Nursasari, 2017).

Sedangkan Menurut Pasal 6 ayat (b) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menerangkan:

“Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan”.

Sedangkan upaya pencegahan yang telah dilakukan pihak sekolah SMKS (X) Rantauprapat dalam menangani kasus bullying dengan cara melakukan pendekatan emosional antara guru terhadap Siswa, dengan memberikan nasehat pencegahan bullying disekolah. Sedangkan jika terjadi bullying disekolah maka sekolah memberikan tindakan berupa surat peringatan dan sanksi agar tidak melakukan bullying terhadap teman sejawat siswa lainnya. Dalam beberapa kejadian kasus bullying disekolah tersebut memang kurang tahunya pihak sekolah dengan peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu sebaiknya peraturan tersebut perlu untuk disosialisasikan disekolah-sekolah guna untuk pengetahuan terhadap para guru dan pencegahan bullying disekolah. Wujud pencegahan bulliying disekolah juga tertuang pada Pasal 8 ayat (1) menerangkan sebagai berikut:

- a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang terbebas dari tindak kekerasan;

- b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
- c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- d. Wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- e. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
- f. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat
- g. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
- h. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah;
- i. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah di akses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan”.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 9 tentang Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan: a. kepentingan terbaik bagi peserta didik, b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, c. persamaan hak (tidak diskriminatif), d. pendapat peserta didik, e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitative, dan f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Sedangkan Tindakan Penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidik terdapat pada pasal 10 Peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang meliputi :

- a. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
- b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
- d. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
- e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
- f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
- g. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;

- h. Wajib memberikan rehabilitasi dan fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
- i. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah;
- j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

Upaya pencegahan menjadi prioritas utama bagi institusi pendidikan disekolah, untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying. Upaya pencegahan yang benar dan maksimal akan mendorong penciptaan lingkungan sekolah yang harmonis, sehingga tindak kekerasan di satuan lingkungan pendidikan dapat terhindarkan. Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut, SMKS (X) Rantauprapat mempunyai nilai-nilai yang menjadi patokan dalam berperilaku di lingkungan sekolah terhadap siswa. Adapun SMKS (X) Rantauprapat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mempunyai beberapa indikator yaitu : (1). memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan, (2). menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi siswa (3). memiliki perpustakaan dan laboratorium yang baik, (4). Tempat Bimbingan Konseling bagi siswa yang baik, (5). Tempat Lingkungan sekolah yang tenang. Upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh sekolah bertujuan untuk kenyamanan bagi siswa dan pencegahan bullying. Dimana siswa untuk lebih menghargai guru, teman sejawat dan berpikir positif demi cita-cita siswa yang akan mendatang.

Sedangkan, jika terjadi kasus bullying terhadap siswa di SMKS (X) Rantauprapat diselesaikan dengan cara mengambil keputusan musyawarah mufakat, peserta didik mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal sesuai dengan amanah peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sekolah.

CONCLUSION

Berikut kesimpulan dari hasil analisis data yang telah disimpulkan:

1. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan perilaku bullying, guru merupakan bagian dari kegiatan peserta didik di sekolah bukan hanya menjadi seorang pendidik yang hanya memberikan pengajaran akan tetapi juga mengamati perilaku keseharian mereka di sekolah. Sedangkan upaya pencegahan apabila terjadi bullying upaya yang diambil sikap dengan memanggil siswanya, Meminta siswa menceritakan apa yang terjadi, memberi nasehat, memberikan surat peringatan dan sanksi, memanggil orang tua, musawarah mufakat dalam penyelesaian jika masih batas kewajaran.
2. Pencegahan bullying ditinjau dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya pencegahan bullying di SMKS (X) Rantauprapat. Upaya yang dilakukan kedepannya mengacu kepada peraturan tersebut, untuk itu peraturan tersebut harus tepat sasaran di sekolah dan para guru harus mengetahui dari isi dan maksud dari peraturan tersebut. Adapun tujuan dari dasar regulasi tersebut apabila terjadi kasus bullying disekolah maka dapat solusi dalam pemecahan masalahnya dan pencegahan sejak diri dapat diproteksi lebih optimal.

REFERENCES

- Amin, M. M. Al. (2018). *Pengaruh Bullying Terhadap Perilaku Belajar Pai Siswa Kelas Xi Smk Bishri Syansuri Denanyar Jombang*. 12–31.
- Angelia, Y. (2021). *Peranan Guru, Orang Tua Dalam Mencegah Bullying dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini TK Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Gunung Agung Tengah Kota Pagar Alam*.
- Dafiq, N., Claudia Fariday Dewi, Nai Semā, & Sahrul Salam. (2020). Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai Ntt. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129. <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>.
- Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Nursasari. (2017). Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) pada Sekolah Dasar di Kota Tenggara. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 5(2), 187–208. <https://doi.org/10.21093/sy.v5i2.926>
- Oktyaninoor, S. (2021). Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Pt. Gapura Angkasa Di Yogyakarta International Airport. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Prihartini, Y., Buska, W., Hasnah, N., & Ds, M. R. (2019). Peran dan Tugas Guru dalam Melaksanakan 4 Fungsi Manajemen EMASLIM dalam Pembelajaran di Workshop. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 79–88. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.327>.
- Priyanti, L. (2021). *Peran Guru Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Spiritual Siswa Pada Pembelajaran Akidah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*. 1–106.
- Sari, T. (2016). BAB II Tirta Sari PKN'16. *Peran Guru PKN*, 1–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahyuningsih, S. (2021). Stop Perundungan/Bullying Yuk. In *Stop Perundungan/Bullying Yuk*.
- Wicaksana, A. (2016). bab 3. [https://medium.com/](https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf), 50–56. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Zakiah, E. Z., Humaedil, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi :

PEND.BIOLOGI

PEND.PKN

PEND.MATEMATIKA

Kampus

: Terakreditasi BAN-PT No. 547/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

: Terakreditasi BAN-PT No. 4813/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Terakreditasi BAN-PT No. 4812/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Jl.SM. Raja No. 126-A KM.3,5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara

Telepon / Fax (0624) 21901 - Website : fkip.ulb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN

Nama : Rahmaya Sari Harahap
NPM : 1906100029
Semester : VIII (8)
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Total SKS yang Lulus : 145
Judul : Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS
(X) Rantauprapat Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud
Nomor 82 Tahun 2015
Pilihan Karya Ilmiah* : Artikel Nasional Terakreditasi
Terindeks* : Sinta 3
Status Karya Ilmiah* : Terbit
Dosen* : Toni, SH., MH

DISETUJUI SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI (PILIHAN KARYA ILMIAH) Pada
Tanggal April 2023

Disetujui Oleh :

Kepala Program Studi Pendidikan PPKn

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

Rohana, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0103028502

Dr. Sakinah Ubudiyah Siregar, M.Pd

NIDN. 0109048702



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi :

PEND.BIOLOGI

PEND.PKN

PEND.MATEMATIKA

Kampus

: Terakreditasi BAN-PT No. 547/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

: Terakreditasi BAN-PT No. 4813/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Terakreditasi BAN-PT No. 4812/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Jl.SM. Raja No. 126-A KM.3,5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara

Telepon / Fax (0624) 21901 - Website : fkip.ulb.ac.id

HASIL PENILAIAN/UJIAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Nama Mahasiswa : Rahmaya Sari Harahap
NPM : 1906100029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Artikel : Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS
(X) Rantauprapat Dtinjau Dari Peraturan Kemendikbud
Nomor 82 Tahun 2015
Nama Jurnal/Prosiding/Buku : Jurnal Research And Develoment Journal Of Education
Volume, Nomor, Tahun : 09, No.1 April 2023
Halaman : 357-364
e_ISSN/p_ISSN : -
Link Artikel Jurnal : <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE>
Terindeks Pada : Sinta 3
Dosen Pembimbing : Toni, SH., M.H
Hasil Penilaian/Ujian :

No	Komponen Yang Dinilai	Jenis/Tempat Pub					Nilai (Dalam Bentuk Angka)
		JIB	JI	JT	Pros	Buku	
1	Kelengkapan unsur sebuah karya ilmiah (15%)						
2	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (35%)						
3	Kecukupan dan Kemutahiran dan metode (30%)						
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)						
Jumlah Total (100%)							

Komentar Ulasan Tim Penilai/Penguji

No	Komponen Ulasan	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3
1	Kelengkapan Unsur sebuah karya ilmiah	91	90	90
2	Ruang Lingkup anda kedalaman pembahasan	92	90	90
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi	93	90	90
4	Kelengkapan unsur dan kualitas	94	90	90

Hasil Akhir

Angka	Huruf
90,83	A

Rentang Nilai

- 85-100 dengan nilai A
- 70-84 dengan nilai B
- 55-69 dengan nilai C
- < 54 dinyatakan mengganti atau mengulang karya ilmiah yang dipublikasikan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi :
PEND.BIOLOGI : Terakreditasi BAN-PT No. 547/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022
PEND.PKN : Terakreditasi BAN-PT No. 4813/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019
PEND.MATEMATIKA : Terakreditasi BAN-PT No. 4812/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019
Kampus : Jl.SM. Raja No. 126-A KM.3,5 Aek Tapa - Rantauprapat -Sumatera Utara
Telepon / Fax (0624) 21901 - Website : fkip.ulb.ac.id

LEMBAR PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING

Nama : Rahmaya Sari Harahap
NPM : 1906100029
Semester : VIII (8)
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Total SKS yang Lulus : 145
Judul : Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS
(X) Rantauprapat Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud
Nomor 82 Tahun 2015
Status Karya Ilmiah* : Terbit
Dengan ini menunjuk dan menetapkan dosen pendamping sebagai berikut :
Dosen* : TONI, SH., MH

Disahkan Oleh :

Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Sakinah Ubudiyah Siregar, M.Pd
NIDN. 0109048702



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi :

PEND.BIOLOGI

PEND.PKN

PEND.MATEMATIKA

Kampus

: Terakreditasi BAN-PT No. 547/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

: Terakreditasi BAN-PT No. 4813/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Terakreditasi BAN-PT No. 4812/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019

: Jl.SM. Raja No. 126-A KM.3,5 Aek Tapa - Rantauprapat -Sumatera Utara

Telepon / Fax (0624) 21901 - Website : fkip.ulb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN KARYA ILMIAH

Pada hari ini Sabtu Bulan April Tahun 2023 telah dilakukan penilaian dan/atau ujian kepada :

Nama : Rahmaya Sari Harahap

NPM : 1906100029

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Karya Ilmiah : Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS (X)
Rantauprapat Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun
2015

Nama Jurnal : Jurnal Research And Development Journal Of Education

Terindeks : Sinta 3

Link Artikel Jurnal : <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE>

Hasil pemeriksaan laporan publikasi karya ilmiah yang dilakukan oleh program studi, bahwa nama tersebut diatas dinyatakan :

<input type="checkbox"/>	Tidak perlu mengikuti ujian, cukup penilaian langsung
<input type="checkbox"/>	Mengikuti ujian pendalaman karya ilmiah

Berdasarkan hasil penilaian /ujian pendalaman karya ilmiah nama tersebut diatas dinyatakan :

<input type="checkbox"/>	Berhasil dengan nilai (dalam bentuk huruf)
<input type="checkbox"/>	Tidak berhasil (dapat mengulang atau mengganti karya ilmiah)

Rantauprapat, 01 April 2023

Tim penilai/penguji

1. Agus Anjar , S.Sos., M.Si
2. Siti Zahara Saragih, S.Pd., M.Pd


Tanda Tangan

Ditetapkan Oleh :

Kepala Program Studi Pendidikan PPKn

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan



Rohana, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0103028502



Dr. Sakinah Ubudiyah Siregar, M.Pd
NIDN. 0109048702